



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 169/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020**

**PERBAIKAN FORMULIR MODEL AA.1-KWK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang**
- a. bahwa formulir yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 adalah formulir yang ditetapkan oleh KPU RI dalam Peraturan KPU atau ditentukan lain oleh KPU RI dan formulir untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih menggunakan formulir dalam Peraturan KPU No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat kesalahan pada Formulir Model AA.1-KWK yang telah dicetak dan sementara digunakan oleh PPDP harus diperbaikii sebagaimana mestinya menurut Peraturan KPU.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan KPU No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 56/PL.02.1-BA/7318/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perbaikan Formulir Model AA.1-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Lanjutan Tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERBAIKAN FORMULIR MODEL AA.1-KWK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Formulir Model AA.1-KWK, formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih.
- KEDUA : Perbaikan dilakukan secara manual dengan tulisan tangan oleh PPDP dengan menambahkan kolom Nama Kepala Keluarga dan kolom Alamat di halaman kosong pada formulir dimaksud, sebagaimana contoh lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA